



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN
PADA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI
RUMAH LAYAK HUNI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pemerintah pada kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Fasilitator Lapangan pada Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor : 07/SE/Dr/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan BSPS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Fasilitator Lapangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran kepuusan ini.

4

- KEDUA** : Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kegiatan yang dimaksud;
 2. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan;
 3. Melakukan kesepakatan calon penerima bantuan tentang pelaksanaan kegiatan yang dimaksud;
 4. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 6. Memfasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 Januari 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 69 TAHUN 2019

TANGGAL : 14 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN PADA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA DAN HONORARIUM TENAGA FASILITATOR LAPANGAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENJADI RUMAH LAYAK HUNI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA-NAMA | JABATAN | HONORARIUM (Rp) | SATUAN |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Badar Sangia, S.Pd.I | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 2. | Nelson Y. Ochotan, S.Pd | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 3. | Gede Hizkia Sujarwo, SH | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 4. | Prasetya Handayani Tereima, ST | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 5. | Kristilia Kaunang, SS | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 6. | Evie Silvia Worang, S.Pd.K | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 7. | Claudia Loreyna Kawengian, S.IP | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 8. | Elne Indri Manoppo, A.Md.Kep | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 9. | Ilhammad Maulana Ani, S.Kom | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 10. | Syefira Salsabilla Sangia, SE | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 11. | Rafik Ginoga, A.Md.Kep | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |
| 12. | Gayantri F. Ani, ST | TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) | 2.500.000,00 | Org/Bln |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW